



**PUTUSAN**

No : 153/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERNALY CHANDRA ;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tgl lahir : 39 Thn / 19 juli 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Green Garden Blok G 2 No.4 Rt009/Rw009  
Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebun Jeruk  
Jakarta Barat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SMA .

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Oleh penuntut umum 02 Februari 2016 s / d 21 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tgl. 04-02-2016 s/d 04-03-2016;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tgl.05 -03-2016 s/d 03-05-2015;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya lim Zovito Simanungkalit, SH. MH.dan Arief Nugroho,SH., June Mandahley,SH.,dan Hendra K.Sembiring, SH. beralamat pada kantor hukum lim Zovito. SH, MH.7 Rekan, di Gedung Jaya Lantai 4, Jln MH Thamrin N0;12 Jakarta.

**Pengadilan Negeri Tersebut:**

Telah membaca:

Hal. 1 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No: 153/Pen. Pid/2016/PN. JKT.UTR, tgl : 04 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara an. Terdakwa Ernaly Chandra;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No. 153/PID.B/2016/PN JKT.UTR, tgl. 09 Februari 2016 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: MELDA SIAGIAN,SH. No: Reg.Perk:PDM-54/JKT,UT. /02/2016 ; terhadap Terdakwa : ERNALY CHANDRA;
  - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
  - Setelah mendapat keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dipersidangan;
  - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal: 18 April 2016 No.PDM-54/JKTUT/02/2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa **ERNALY CHANDRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP (dakwaan Ketiga)**;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERNALY CHANDRA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 Buah Akte Jual Beli tanah dan bangunan nomor : 5/Kebon Jeruk/1999.
      - 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Perceraian No : 190/I/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
      - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan Warga Negara Indonesia No : 2208/I/1998 tanggal 31 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
      - 1 (satu) lembar SPPT PBB Tanah dan Bangunan Rumah di Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No.8A Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Hal. 2 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Iuran Pengelolaan Lingkungan Perumahan Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No.8A Kelapa Gading, Jakarta Utara
- 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 740/PDT.G/PN.JKT.BAR, yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 462/PDT/2012/PT.DKI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 1045 k/Pdt/2013, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 1 (satu) Buah Perjanjian Sewa Lemari Penyimpanan yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa/Power Of Attorney yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar Surat SDB-KEY HANDOVER RECEIPT tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar surat Termination Of SDB Rent Request tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar Permohonan Untuk Membuka Safe Deposit Box yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

.Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- I. Menyatakan Terdakwa Ernaly Chandra, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 327 KUHP
- II. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan peimdanaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
- III. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa

Hal. 3 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan atau Replik secara Lisan, bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Duplik secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-54.JKT.UT/02/2016 Tgl: 02 Februari 2016 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA:**

---Bahwa, terdakwa **ERNALY CHANDRA** pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi SUHARDY NURDIN dan terdakwa ERNALY CHANDRA adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2208/I/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TETPUTRA yang lahir pada tanggal 16 Juni 1999 dan KIMPUTRA yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2000.
- Awalnya pada tahun 2012, terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi SUHARDY NURDIN yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 740/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT, kemudian dalam proses cerai tersebut terdakwa dan saksi SUHARDY NURDIN pisah ranjang dimana terdakwa pindah kerumah yang berada Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian sekitar tahun 2013 (hari dan

Hal. 4 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) masih dalam proses cerai, saksi SUHARDY NURDIN mendatangi terdakwa dan meminta surat-surat berharga yang dikuasai oleh terdakwa yakni : Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara atas nama SUHARDY NURDIN, Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN, BPKB sepeda motor B-3038-BG atas nama SUHARDY NURDIN, BPKB sepeda motor B-6966-BDQ atas nama SUHARDY NURDIN, KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN, Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN, Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN, Akte lahir atas nama AGUSTINO, Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN, Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN, Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN, namun terdakwa tidak memberikan surat-surat tersebut dengan alasan terdakwa masih berhak atas surat-surat tersebut dikarenakan proses perceraian masih berlangsung di Pengadilan.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Putusan Perceraian antara terdakwa dengan SUHARDY NURDIN sudah selesai dengan adanya Kutipan Akta Perceraian No.190/I/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1045 K/Pdt/2013 tanggal 17 September 2013, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Craht) kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi SUHARDY NURDIN mendatangi terdakwa di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengambil surat-surat berharga tersebut, namun ternyata terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya dan surat-surat berharga tersebut diambil oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi SUHARDY NURDIN selaku pemilik Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara, BPKB sepeda motor B-3038-BG, BPKB sepeda motor B-6966-BDQ, KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN, Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN, Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN, Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN dan tanpa seijin dari SUJANTO NURDIN selaku pemilik Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat dan tanpa seijin dari TETRA PUTRA NURDIN selaku pemilik Akte lahir atas nama TETRA

Hal. 5 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA NURDIN dan tanpa seijin dari KIMPUTRA NURDIN selaku pemilik Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN dan tanpa seijin dari AGUSTINO selaku pemilik Akte lahir atas nama AGUSTINO.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi SUHARDY NURDIN, saksi SUJANTO NURDIN, saksi TETRA PUTRA NURDIN, saksi KIMPUTRA NURDIN dan saksi AGUSTINO tanpa sepengetahuan para saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian materiil.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

ATAU

KEDUA :

---Bahwa, terdakwa **ERNALY CHANDRA** pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevilas No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa saksi SUHARDY NURDIN dan terdakwa ERNALY CHANDRA adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2208/I/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TETPUTRA yang lahir pada tanggal 16 Juni 1999 dan KIMPUTRA yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2000.
- Awalnya pada tahun 2012, terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi SUHARDY NURDIN yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 740/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT, kemudian dalam proses cerai tersebut terdakwa dan saksi SUHARDY NURDIN pisah ranjang dimana terdakwa pindah kerumah yang berada

Hal. 6 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudia sekitar tahun 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) masih dalam proses cerai, saksi SUHARDY NURDIN mendatangi terdakwa dan meminta surat-surat berharga yang dikuasai oleh terdakwa yakni : Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara atas nama SUHARDY NURDIN, Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN, BPKB sepeda motor B-3038-BG atas nama SUHARDY NURDIN, BPKB sepeda motor B-6966-BDQ atas nama SUHARDY NURDIN, KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN, Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN, Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN, Akte lahir atas nama AGUSTINO, Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN, Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN, Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN, namun terdakwa tidak memberikan surat-surat tersebut dengan alasan terdakwa masih berhak atas surat-surat tersebut dikarenakan proses perceraian masih berlangsung di Pengadilan.

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Putusan Perceraian antara terdakwa dengan SUHARDY NURDIN sudah selesai dengan adanya Kutipan Akta Perceraian No.190/I/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1045 K/Pdt/2013 tanggal 17 September 2013, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Craht) kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi SUHARDY NURDIN mendatangi terdakwa di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengambil surat-surat berharga tersebut, namun ternyata terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya dan surat-surat berharga tersebut telah digelapkan oleh terdakwa tanpa seijin dari saksi SUHARDY NURDIN selaku pemilik Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara, BPKB sepeda motor B-3038-BG, BPKB sepeda motor B-6966-BDQ, KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN, Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN, Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN, Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN dan tanpa seijin dari SUJANTO NURDIN selaku pemilik Sertifikat

Hal. 7 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat dan tanpa seijin dari TETRA PUTRA NURDIN selaku pemilik Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN dan tanpa seijin dari KIMPUTRA NURDIN selaku pemilik Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN dan tanpa seijin dari AGUSTINO selaku pemilik Akte lahir atas nama AGUSTINO.

- Bahwa terdakwa menggelapkan barang-barang milik saksi SUHARDY NURDIN, saksi SUJANTO NURDIN, saksi TETRA PUTRA NURDIN, saksi KIMPUTRA NURDIN dan saksi AGUSTINO tanpa sepengetahuan para saksi sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut para saksi mengalami kerugian materiil.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

-----

## ATAU

### KETIGA:

---- Bahwa, terdakwa **ERNALY CHANDRA** pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi SUHARDY NURDIN dan terdakwa ERNALY CHANDRA adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2208/I/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama TETPUTRA yang lahir pada tanggal 16 Juni 1999 dan KIMPUTRA yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2000.
- Awalnya saksi SUJANTO NURDIN yang merupakan adik kandung saksi SUHARDY NURDIN menitipkan Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN kepada saksi SUHARDY NURDIN karena saksi SUJANTO

Hal. 8 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN takut hilang karena saksi SUJANTO NURDIN sering bekerja di luar kota kemudian saksi SUHARDY NURDIN menyimpan sertifikat tersebut kedalam 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam yang berisi surat-surat penting.

- Selanjutnya pada tahun 2012, hubungan antara saksi SUHARDY NURDIN dengan istrinya ERNALY CHANDRA (terdakwa) sering terjadi keributan sehingga terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap saksi SUHARDY NURDIN yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 740/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT, kemudian dalam proses cerai tersebut terdakwa dan saksi SUHARDY NURDIN pisah rancang dimana terdakwa pindah kerumah yang berada Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara dimana Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN dikuasai oleh terdakwa yang disimpan didalam tas jinjing warna hitam berisi surat-surat penting milik saksi SUHARDY NURDIN, kemudian sekitar tahun 2013 (hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat dengan pasti) masih dalam proses cerai, saksi SUHARDY NURDIN mendatangi terdakwa dan meminta surat-surat berharga yang dikuasai oleh terdakwa yakni : Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara atas nama SUHARDY NURDIN, Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN, BPKB sepeda motor B-3038-BG atas nama SUHARDY NURDIN, BPKB sepeda motor B-6966-BDQ atas nama SUHARDY NURDIN, KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN, Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN, Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN, Akte lahir atas nama AGUSTINO, Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN, Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN, Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN, namun terdakwa tidak memberikan surat-surat tersebut dengan alasan terdakwa masih berhak atas surat-surat tersebut dikarenakan proses perceraian masih berlangsung di Pengadilan, padahal proses perceraian antara saksi SUHARDY NURDIN dengan terdakwa tidak ada hubungannya dengan saksi SUJANTO NURDIN, namun terdakwa tetap menguasai sertifikat milik SUJANTO NURDIN tersebut.
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2015 Putusan Perceraian antara

Hal. 9 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan SUHARDY NURDIN sudah selesai dengan adanya Kutipan Akta Perceraian No.190/I/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil DKI Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1045 K/Pdt/2013 tanggal 17 September 2013, dimana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (In Craht) kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2015 sekira jam 10.00 Wib, saksi SUHARDY NURDIN mendatangi terdakwa di Perumahan Bukit Gading Mediterania Jalan Sevila No.08 A Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengambil surat-surat berharga tersebut, namun ternyata terdakwa tidak berada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya dan Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN dikuasai oleh terdakwa dan tidak dikembalikan kepada saksi SUJANTO NURDIN selaku pemilik sertifikat tersebut.

- Bahwa terdakwa menguasai atau menggelapkan Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN tanpa seijin dari SUJANTO NURDIN sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUJANTON NURDIN mengalami kerugian materril.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi secara tertulis pada tgl: 23 Februari 2016, berikut Surat untuk mendukung Eksepsinya, atas Eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis tanggal: 01 Maret 2016, sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela, yang Amarnya sebagai berikut :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Keberatan / Eksepsi yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan Perkara No: Reg. Perk:PDM-54 /JKTUT/ 02 / 2016, tgl : 02 Pebruari 2016, untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara No: 153/Pid.B/2016/PN. JKT. UTR;

Hal. 10 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1 : SUHARDY NURDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini dalam rangka adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dan pencurian dalam keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa (mantan istri Saksi)
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1998, mempunyai dua orang anak yaitu Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa dengan status duda membawa 2 anak yaitu Ngo Agustino dan Ngo Cauputra Juno, sedangkan terdakwa membawa 1 anak perempuan yang bernama Regina
- Bahwa barang barang yang diduga dicuri atau digelapkan berupa Surat-surat berharga yaitu:
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN,
  - BPKB sepeda motor B-3038-BG atas nama SUHARDY NURDIN,
  - BPKB sepeda motor B-6966-BDQ atas nama SUHARDY NURDIN,
  - KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama AGUSTINO,
  - Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN
- Bahwa Kejadiannya pada tanggal 28 Februari 2012 Status saat itu masih suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Surat-surat berharga tersebut Sebagian disimpan dilemari tv dan sebagian lagi disimpan di lemari kerja didalam kamar Saksi ;
- Bahwa Cara Terdakwa membawa surat surat tersebut pada saat kejadian surat-surat tersebut dimasukan kedalam sebuah tas oleh Terdakwa sebelum akhirnya dibawa pergi oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Terdakwa pada saat kejadian tersebut sebelumnya terjadi keributan antara saksi dengan Terdakwa
- Bahwa Penyebab ributnya adalah karena Terdakwa tidak pulang selama 7 hari dan saksi coba menegur Terdakwa
- Bahwa Pada saat kejadian hanya saya dan Terdakwa, namun tidak berapa lama datang orang tua dari Terdakwa dan juga ada seseorang yang bernama Samon malam itu.
- Bahwa Surat-surat berharga tersebut Sebagian disimpan dilemari tv dan sebagian lagi disimpan di lemari kerja;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi langsung melapor ke polres Jakarta barat karena saksi mendapat kekerasan dari terdakwa serta pada saat kejadian Terdakwa juga mengambil handphone, kacamata dan KTP milik Saksi;
- Bahwa Saksi langsung minta tolong hansip didekat rumah untuk menghubungi anak saksi dan adik saksi. Setelah anak saksi dan adik saksi datang saksi langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa surat surat tersebut esok harinya setelah kejadian keributan tersebut, ketika Saksi sedang pergi bekerja, Terdakwa datang dengan membawa truk untuk mengangkut sebagian perabotan rumah dan membawanya ke rumah di Perumahan Bukit Mediterania Jalan Sevila No.8 AKelapa Gading Jakarta Utara, Sedangkan surat-surat yang sebelumnya sudah dimasukan kedalam 1 tas dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil fortuner.
- Bahwa Setelah mengetahui Terdakwa sudah pergi, dan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat itu Saksi akhirnya melaporkan Terdakwa ke polres jakut;
- Bahwa Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat adalah atas nama SUJANTO NURDIN;
- Bahwa Sertifikat tersebut rumah Green garden baru jadi dan masih ditangan Notaris yang membuatnya, Terdakwa mengambil sertifikat tersebut langsung ke Notaris tanpa sepengetahuan atau ijin dari Sujanto Nurdin;
- Bahwa Sertifikat rumah yang berada di Perumahan Bukit Mediterania Jalan Sevila No.8 A Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama Suhardi Nurdin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa yang ambil, saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin yang melihat langsung Terdakwa membawa surat-surat tersebut;

Hal. 12 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin pernah bercerita bahwa surat-surat berharga tersebut sempat disimpan oleh Terdakwa dideposit box yang ada di Bank ANZ cabang kelapa gading.
- Bahwa Sebelum terjadi keributan pada tahun 2012 tersebut, Saksi tinggal bersama Terdakwa di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat sejak tahun 2000 bersama dengan anak pertama hasil pernikahan saksi dan Terdakwa.
- Bahwa Yang saksi tahu Samon suka datang kerumah, awalnya saksi tidak tahu hubungan samon dengan Terdakwa, namun saksi baru mengetahui bahwa samon adalah selingkuhan Terdakwa pada saat sidang perceraian;
- Bahwa Sertifikat Rumah yang berada di Perumahan Bukit Mediterania Jalan Sevila No.8 A Kelapa Gading Jakarta Utara adalah milik saksi sedangkan sertifikat rumah yang beradadi Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat adalah milik adik saksi yaitu SUJANTO NURDIN
- Bahwa Saat itu sertifikat sedang dalam proses balik nama di Notaris, setelah sertifikat rumah tersebut jadi, Terdakwa langsung mengambil sertifikat rumah tersebut ke notaris tanpa sepengetahuan Sujanto Nurdin
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa langsung mengambil sertifikat rumah tersebut ke notaris berdasarkan dari laporan notaris
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengambil ke notaris.
- Bahwa Sujanto Nurdin mengatakan sertifikat miliknya belum dikembalikan oleh Terdakwa
- Bahwa Sujanto Nurdin membeli rumah tersebut dengan uang milik dirinya sendiri seharga Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa Sujanto pernah meminta surat tersebut kepada Terdakwa, namun tidak diberi oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi Tidak tahu mengenai berapa kali Sujanto pernah meminta surat tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa BPKB Sepeda Motor dua-duanya adalah milik Saksi
- Bahwa motor tersebut dibeli setelah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Selain BPKB Motor ada juga Akta lahir milik 3 anak saksi, yaitu milik Tetputra Nurdin, Kimputra Nurdin dan milik Agustino yang dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahu kepada anak saksi yang bernama Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin bahwa Terdakwa menyimpan surat-surat berharga tersebut
- Surat-surat berharga lain yang dibawa adalah

Hal. 13 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
- Akta Lahir atas nama SUHARDY NURDIN
- Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
- Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
- Akte lahir atas nama AGUSTINO,
- Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
- Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN
- Surat keterangan WNI atas nama SUHARDY NURDIN

- Bahwa, Surat-surat tersebut disimpan dilemari TV didalam kamar sebelum dimasukan kedalam tas oleh Terdakwa
- Bahwa, Lemari tersebut dikunci, namun kuncinya ada 2 buah, Saksi dan Terdakwa masing-masing pegang satu kunci
- Awalnya saksi tidak tahu bahwa surat-surat tersebut hilang, karena saksi tidak menyangka surat-surat tersebut akan dibawa oleh Terdakwa. Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh kedua anak Saksi;
- Bahwa seingat saksi, KTP milik saksi serta kaca mata dan Handphone milik saksi diambil oleh Terdakwa saat terjadi pertengkaran di bulan Februari 2012

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan Terdakwa dengan tegas menolak seluruh keterangan yang diberikan oleh Saksi.

**Saksi 2 : SUJANTO NURDIN,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa Sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian atau penggelapan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ernaly Chandra (Terdakwa)
- Bahwa Salah satu barang yang diduga dicuri atau digelapkan oleh Terdakwa adalah Surat sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat atas nama Saksi
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa nomor sertifikatnya.
- Bahwa, surat sertifikat masih berada di Notaris dan Saat surat itu diambil, saksi sedang berada diluar kota.
- Bahwa Saksi lupa tanggal persisnya terdakwa mengambil dinotaris, seingat saksi sekitar tahun 1999;

Hal. 14 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Setahu saksi surat-surat tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan Suhardy Nurdin di Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat
- Bahwa, karena saksi sering pergi keluar kota sehingga Suhardy Nurdin mengatakan lebih aman bila disimpan di rumahnya;
- Bahwa Surat sertifikat di Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat tersebut atas nama saksi SUJANTO NURDIN
- Bahwa, saksi membeli rumah tersebut seharga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Bahwa, Saksi tidak ingat tahun berapa membelinya
- Bahwa, Notaris yang menerbitkan sertifikat tersebut adalah Notaris berlokasi di daerah Gunung Sahari namun saksi lupa nama Notarisnya;
- Bahwa, Saksi membeli rumah tersebut dalam keadaan kosong
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada kakak Saksi SUHARDY NURDIN dimana sertifikat milik saksi sekitar pada tahun 2011
- Bahwa Suhardi Nurdin mengatakan bahwa surat-surat tersebut sudah disimpan di lemari di rumahnya.
- Bahwa, Suhardi Nurdinlah yang mengatakan bahwa surat-surat tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah yang berada di Perumahan Bukit Mediterania Jalan Sevila No.8 A Kelapa Gading Jakarta Utara milik Suhardy Nurdin
- Bahwa, Saksi Belum pernah menanyakan surat tersebut kepada Terdakwa secara langsung
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Suhardy Nurdin pernah meminta ke Terdakwa atau tidak
- Bahwa, hingga saat ini saksi tidak pernah melihat surat-surat tersebut.
- Bahwa, Harga rumah tersebut saat ini bernilai kurang lebih Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- Bahwa, Saksi yang membeli rumah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi sendiri
- Bahwa, Akta Jual beli rumah tersebut juga dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa, Suhardi Nurdin dan Terdakwa sudah resmi bercerai sekitar bulan maret tahun 2015
- Bahwa, Suhardi bilang pernah datang ke kediaman Terdakwa yang berada di Perumahan Bukit Mediterania Jalan Sevila No.8 A Kelapa Gading Jakarta

Hal. 15 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, namun rumah tersebut sudah kosong, tidak tahu Terdakwa ada dimana

- Bahwa Rumah di Bukit Mediterania Jalan Sevilla No.8 A Kelapa Gading Jakarta Utara, atas nama Suhardy Nurdin
- Bahwa, saksi diberitahu barang-barang yang dibawa Terdakwa antara lain :
  - KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Akta Lahir atas nama SUHARDY NURDIN
  - Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama AGUSTINO,
  - Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN
  - Surat keterangan WNI atas nama SUHARDY NURDIN
- Bahwa, Secara fisik motor tersebut 1 di kuasai Ngo Cauputra Juno dan 1 lagi dikuasai oleh Suhardy Nurdin
- Bahwa, Rumah yang berada di green garden Jakarta Barat secara fisik dikuasai oleh Suhardy Nurdin
- Bahwa, Rumah yang berada di kelapa gading tersebut sempat dipegang oleh Ngo Cauputra Juno
- Bahwa, Setahu saksi surat-suratnya dipegang oleh Terdakwa
- Bahwa, Saksi diberitahu bahwa Surat-surat tersebut disimpan dilemari sebelum dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tas .
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil, Saksi hanya dengar cerita dari Ngo Cauputra Juno.
- Bahwa, saksi tidak tahu dibawa kemana surat-surat tersebut.
- Bahwa, pada awal pernikahan Suhardi Nurdin dan Terdakwa tinggal di rumah yang berada di daerah sawah lio, karena mereka sering ribut dan tidak enak jika terdengar maka saksi berinisiatif mengijinkan Suhardi dan Terdakwa untuk tinggal di rumah saksi yang berada di green garden Jakarta Barat
- Bahwa, Setelah tinggal di green garden pun Suhardy dan Terdakwa juga masih sering terdengar rebut-ribut.
- Bahwa, Surat milik saksi diambil oleh Terdakwa langsung ke Notaris tanpa sepengetahuan Saksi
- Bahwa, Saksi tidak pernah menjual rumah kepada siapapun, termasuk kepada saksi Suhardi Nurdin, jadi rumah tersebut masih milik Saksi.
- Bahwa, Saksi membeli rumah tersebut dengan menggunakan uang milik saksi sendiri yaitu seharga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)

Hal. 16 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Suhardi Nurdin dan Terdakwa yang menempati dirumah tersebut
- Bahwa Rumah di Jl. Sevilla No 8a Kelapa Gading Jakarta utara tersebut pernah ditinggali oleh Terdakwa, namun Suhardy Nurdin belum pernah tinggal disana
- Bahwa, Terdakwa dinggal di Rumah di Jl. Sevilla No 8a Kelapa Gading Jakarta utara, sewaktu itu Suhardi dan Terdakwa terlibat pertengkaran besar, terdakwa pergi kerumah tersebut bersama anak-anaknya.
- Bahwa, Sebelum kejadian pertengkaran tersebut, Saksi pernah menanyakan kepada Suhardi bagaimana dengan surat milik Saksi dan dijawab oleh Suhardi surat milik saksi sudah disimpan di lemari dirumah Suhardi
- Bahwa, Saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengambil surat di Notaris
- Bahwa, Terdakwa dan Suhardi Nurdin menikah pada tahun 1998,
- Bahwa, mereka tinggal dirumah milik orang tua saksi dan Suhardy Nurdin kurang lebih selama 2 tahun
- Bahwa, Mereka pindah sekitar tahun 2000 atau tahun 2001, saksi lupa
- Bahwa, saat pindah merka sudah memiliki 1 orang anak.
- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri terdakwa yang ambil ke notaris
- Bahwa, Saksi belum pernah pegang surat tersebut sebelumnya
- Bahwa, Saksi tidak ingat nomor sertifikatnya
- Bahwa, saksi tidak pernah mengajukan blokir atas surat tersebut ke BPN
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada notaris mengenai sertifikat tersebut, dan Notaris hanya bilang bahwa sudah ada yang mengambil surat tersebut.
- Bahwa, Saksi menanyakan kepada Suhardi, dan Suhardi yang mengatakan bahwa surat sudah diambil oleh Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi dan Terdakwa menyatakan menolak seluruh keterangan saksi.

## **Saksi 3 : NGO AGUSTINO**

- Bahwa, Saksi diperiksa dalam rangka dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan dalam keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa Ernaly Chandra
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian awalnya adalah pada waktu itu Terdakwa tidak pulang kerumah selama seminggu. Mengetahui bahwa Terdakwa menginap di Perumahan Mediterania Jl Sevilla Blok 8a Kelapa

Hal. 17 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Jakarta Utara, Suhardy Nurdin pergi kesana namun tidak dibukakan pintu oleh Terdakwa.

- Bahwa, Selanjutnya ketika Terdakwa pulang kerumah terjadi keributan antara Terdakwa dan Suhardy Nurdin dan keesokannya Terdakwa membawa surat-surat berharga dari rumah tersebut;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012
- Bahwa, Setelah kejadian pertengkaran terjadi saksi ditelepon oleh Suhardy Nurdin dan diberitahu oleh Suhardy Nurdin bahwa dirumah Suhardy Nurdin telah terjadi keributan antara Suhardy dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi langsung menuju kerumah Suhardy Nurdin di Jl. Green Garden Blok G2No.4 Jakarta Barat.
- Bahwa, pada Saat saksi sampai yang berada dirumah tinggal Suhardy Nurdin sendirian sedangkan Terdakwa tidak tahu kemana.
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang dari rumah tersebut pada Keesokan harinya
- Bahwa, Barang-barang apa saja yang dibawa oleh Terdakwa adalah Barang-barang perabotan rumah dan surat-surat berharga.
- Bahwa saksi mengetahui ada surat-surat yang hilang tersebut diberitahu oleh Suhardy yang mengatakan bahwa surat-surat berharga disimpan didalam lemari yang dikunci didalam kamar, dan surat itu tidak ada lagi dilemari.
- Bahwa, Surat-surat yang hilang saat itu adalah:
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara,
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat,
  - BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
  - BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
  - KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama Saksi, AGUSTINO,
  - Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN
- Bahwa tidak ada tanda-tanda surat tersebut dicuri orang, karena tidak ada tanda-tanda perusakan pada lemari tempat menyimpan surat-surat tersebut;

Hal. 18 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang milik saksi yang ikut diambil yaitu akta kelahiran milik saksi
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran, saksi melihat Suhardy Nurdin sendirian dan dibadannya penuh luka-luka. Saksi langsung mengantarkan Suhardy Nurdin untuk lapor ke Polisi.
- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi ikut bikin passport bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya. Semua yang urus pembuatan passport tersebut adalah Terdakwa. Jadi saksi menyerahkan akta kelahiran tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa, Saksi Pernah meminta kembali surat tersebut, namun Terdakwa mengatakan sudah disimpan disatukan bersamaan dengan surat-surat lainnya.
- Bahwa Saksi pernah meminta surat tersebut setelah passport tersebut jadi masih pada tahun 2006
- Bahwa saksi mengetahui bahwa surat-surat tersebut hilang. Setelah kejadian pertengkaran tersebut, bulan februari tahun 2012.
- Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut tidak ada lagi di lemari, karena Saksi bersama adik saksi Ngo Cauputra Juno membuka lemari tersebut dan surat-surat tersebut tidak ada lagi.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Suhardy Nurdin pernah meminta surat atau tidak
- Bahwa, saksi hanya diberitahu pada saat Suhardy datang kerumah yang ada di Jl. Sevilla No. 8A Kelapa Gading Jakarta utara tersebut rumah sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa rumah tersebut sudah diganti kunci gemboknya?
- Bahwa Saksi pernah diberitahu bahwa Suhardy Nurdin dan Terdakwa telah bercerai pada tahun 2013, namun putusannya baru inkraht pada tahun 2015.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan persisnya Suhardy Nurdin datang kerumah yang ada di Kelapa Gading tersebut, saksi hanya tahu setelah putusan cerai tersebut inkraht;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu bahwa sertifikat rumah yang ada di Jl. Green Garden Blok G2 no.4 Jakarta Barat atas nama Sujanto Nurdin dan Sertifikat rumah yang berada di Jl. Sevilla No. 8A kelapa Gading Jakarta Utara atas nama Suhardy Nurdin.

Hal. 19 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menguasai fisik rumah yang ada di Jl. Green Garden Blok G2 no.4 Jakarta Barat dikuasai oleh Suhardy Nurdin sedangkan rumah yang berada di Jl. Sevilla No. 8A kelapa Gading Jakarta Utara dalam keadaan kosong
- Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya kejadian ini, karena saksi sangat membutuhkan surat tersebut untuk mengurus segala keperluan-keperluan Saksi
- Bahwa, Saksi tidak dapat menilai berapa kerugian Saksi;
- Bahwa, saksi dan terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya
- Bahwa saksi tidak pernah mencoba meminta surat milik saksi tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi diberitahu setelah kejadian pertengkaran Terdakwa pernah tinggal di rumah yang berada di Perumahan Mediterania Jl. Sevilla No. 8A Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tinggal disana Dengan anak-anaknya dan laki-laki bernama SAMON.
- Bahwa pada saat menikah dengan Suhardy terdakwa pernah tinggal di daerah Sawah Lio sebelum akhirnya pindah ke Green Garden Jakarta Barat.
- Bahwa, saksi diberitahu bahwa rumah yang di green Garden atas nama Sujanto Nurdin
- saksi tidak mengetahui kapan Sujanto Nurdin membelinya
- Bahwa tidak ada barang yang lain milik saksi lainnya yang dibawa oleh Terdakwa, hanya akta lahir saja;
- Bahwa nama, Ngo pada nama saksi sejenis nama marga keluarga
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa saksi tidak memakai nama ayah saksi
- Bahwa Saksi belum menikah
- Bahwa pembuatan passport pada tahun 2006
- bahwa, Ibu kandung saksi sudah meninggal pada tahun 2013
- Bahwa Terdakwa mengurus Passport milik Saksi Karena waktu itu sekalian Terdakwa mengurus pembuatan passport yang lain.
- Saksi tinggal di Green Garden Blok G2 No4 Jakarta Barat sejak tahun 2012 setelah peristiwa pertengkaran tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Suhardy Nurdin pernah meminta surat tersebut kepada Terdakwa atau tidak, saksi hanya diberitahu pada saat suhardy Nurdin datang kerumah yang berada di Perumahan Mediterania Jl.

Hal. 20 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sevilla No. 8A Kelapa Gading Jakarta Utara namun rumah tersebut sudah kosong.

- Bahwa Yang memberi tahu adalah Adik Saksi Ngo Cauputra Juno yang menemani Suhardy Nurdin kesana

Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa membantah keterangan saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan akta lahir milik Saksi

**Saksi 4 : NGO CAUPUTRA JUNO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Ernaly Chandra;
- Bahwa barang Yang diduga diambil oleh Terdakwa yaitu surat-surat berharga antara lain :
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevilla No.8 A Jakarta Utara,
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat,
  - BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
  - BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
  - KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama Saksi, AGUSTINO,
  - Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN
- Bahwa Pelapor Suhardy Nurdin melaporkan Terdakwa Sekitar bulan Mei tahun 2015
- Bahwa saat pelaporan tersebut setatus mereka sudah bercerai.
- Bahwa, putusan cerai tahun 2013 namun baru inkrahct pada tahun 2015
- Bahwa, Suhardy Nurdin pernah meminta surat-surat berhrga itu kepada Terdakwa sebanyak 3x namun tidak diberi.
- Bahwa, saksi mengetahuinya karena Saksi yang selalu menemani Suhardy Nurdin datang meminta kepada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali Suhardy Nurdin meminta surat adalah awal tahun 2013;
- Bahwa Suhardy Nurdin meminta dikediaman Terdakwa yang berada di daerah Kelapa Gading

Hal. 21 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirumah tersebut tinggal Terdakwa, anak-anak Terdakwa dan seseorang yang bernama Samon
- Bahwa Terdakwa tidak memberi surat-surat tersebut dengan alasan Terdakwa mempunyai hak karena Terdakwa dan Suhardy Nurdin masih terikat perkawinan
- Bahwa Suhardy Nurdin meminta kedua kalinya sekitar bulan November tahun 2013, setelah keluar putusan cerai pada tingkat kasasi
- Bahwa Suhardy Nurdin meminta tetap dikediaman Terdakwa di Kelapa Gading
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut sudah putus dari website Mahkamah Agung RI
- Bahwa Terdakwa tetap tidak mau member, Terdakwa malah menantang dengan mengatakan "Kalau saya tidak kasih, Mau Apa?"
- Bahwa, saksi dan Suhardy Nurdin tidak dibukakan pintu pagar saat datang kerumah Terdakwa, jadi Suhardy Nurdin dan Terdakwa mengobrolnya diluar rumah dan Suhardy dengan Terdakwa dibatasi oleh pagar setinggi pinggang.
- Bahwa Suhardy Nurdin meminta untuk Ketiga kalinya dengan datang kembali ke kediaman Terdakwa di Kelapa Gading, namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong.
- Bahwa saksi dan Suhardy Nurdin tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menemani Suhardy Nurdin melapor ke kantor polisi
- Bahwa, Saksi bersama-sama dengan Suhardy Nurdin membuka rumah tersebut dan benar rumah sudah dalam keadaan kosong
- Bahwa, Kedua anak Terdakwa yaitu Tetputra dan Kimputra tinggal bersama dengan Suhardy Nurdin di Rumah yang berada di Green Garden Jakarta Barat;
- Bahwa saat ini Tidak ada yang menempati rumah yang berada di Perumahan Bukti Mediterania Jl. Sevilla No.8 A Jakarta Utara, rumah tersebut dalam keadaan kosong.
- Bahwa, Kami pernah mencoba menawarkan perdamaian dengan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, namun hal tersebut tidak digubris dengan alasan Terdakwa tidak mau bertemu dengan Suhardy Nurdin.
- Bahwa, yang menyimpan surat-surat adalah Terdakwa dan Suhardy Nurdin didalam lemari dirumahnya
- Bahwa, Keduanya masing-masing memegang kunci kunci lemari tersebut;

Hal. 22 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Suhardy Nurdin mengenai surat-surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang berada di Green Garden Jakarta Barat pernah dibeli oleh Suhardy Nurdin kepada Sujanto Nurdin atau tidak
- Bahwa, Yang benar adalah Saksi dan Suhardy Nurdin pertama kali minta di kediaman Terdakwa di daerah kelapa Gading bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan menolak seluruh keterangan Saksi.

**Saksi 5 : TETPUTRA NURDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 1999 dari pasangan Suhardy Nurdin dan Ernaly Chandra
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini Dalam rangka dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan dalam keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa Ernaly Chandra
- Bahwa barang-barang yang diduga dicuri atau digelapkan adalah Surat-surat berharga antara lain :
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara,
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat,
  - BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
  - BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
  - KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
  - Akte lahir atas nama Saksi, AGUSTINO,
  - Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN
- Bahwa surat-surat tersebut dibawa oleh Terdakwa Dengan menggunakan tas jingjing warna Hitam
- Bahwa Sebelumnya surat-surat tersebut ada didalam lemari dikamar Suhardy dan Ernaly
- Bahwa saksi mengetahui bentuk sertifikat, seperti setumpukan kertas-kertas yang berada dalam map hijau bertuliskan sertifikat

Hal. 23 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Sekitar bulan februari tahun 2012
- Bahwa awal kejadiannya adalah waktu itu pada malam hari Suhardy dan Terdakwa bertengkar dan keesokan harinya saat Suhardy sedang bekerja di kantor Terdakwa mengambil barang-barang dirumah dengan menggunakan Truk dan surat-surat dimasukan kedalam Tas dan dibawa dengan mobil Fortuner
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 2 siang
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian itu sendiri secara langsung
- Bahwa saat itu saksi tidak bersekolah karena pada saat itu hari sabtu, saksi libur sekolahnya
- Bahwa yang berada dirumah pada saat itu ada Saksi, adik Saksi Kimputra Nurdin, Terdakwa, adik terdakwa Gita Chandra, dan ibu Terdakwa;
- Bahwa lemari tempat menyimpan surat-surat tersebut dikunci, Suhardy Nurdin dan Ermaly Chandra masing-masing memegang 1 kunci lemari tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat tersebut ada di lemari Karena Suhardy Nurdin dan Terdakwa pernah berpesan kepada Saksi dan adik saksi bahwa jika terjadi apa-apa dirumah ini maka yang harus diselamatkan adalah surat-surat yang ada dilemari.
- Bahwa Saksi diberitahu dimana Terdakwa menyimpan kunci miliknya
- Bahwa yang diberitahu soal kunci tersebut adalah Saksi dan adik Saksi Kimputra Nurdin
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa Terdakwa mengambil surat-surat tersebut, saksi hanya tahu ibu Terdakwa yang menyuruh mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan peristiwa pertengkaran tersebut, saksi hanya mendengarnya dari dalam kamar saksi
- Bahwa pertengkaran tersebut hingga terjadi pertengkaran fisik, karena saksi melihat ada luka-luka pada tubuh Suhardy Nurdin
- Bahwa Pertengkaran tersebut berhenti saat Suhardy Nurdin pingsan karena dibenturkan ke tembok oleh Terdakwa
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa langsung menelepon orang tuanya, dan tidak berapa lama orang tua Terdakwa bersama samon datang kerumah
- Bahwa Awalnya saksi diberitahu bahwa Samon adalah Saudara, namun akhirnya saksi mengetahui bahwa Samon adalah selingkuhan Terdakwa

Hal. 24 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak melarang Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, karena saat itu saksi masih kecil masih 12 tahun jadi saksi hanya diam saja melihat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa Barang-barang yang diambil terdakwa adalah perabotan rumah tangga seperti ac, lemari, meja dan lain-lainnya
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa kerumah yang berada di Perumahan Mediterania Jl, Sevilla No. 8A Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa saksi Sebelumnya saksi lebih dekat kepada Ibu saksi yaitu Terdakwa
- Bahwa Yang membiayai hidup Saksi selama ini adalah ayah saksi Suhady Nurdin
- Bahwa saksi dalam memberikan kesaksian ini tidak dalam tekanan dari siapapun
- Bahwa Terakhir saksi melihat surat-surat tersebut dirumah yang berada di Jl, Sevilla No 8A Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa Saksi pernah diajak Terdakwa ke Bank ANZ cabang kelapa Gading. Sekitar bulan juni 2013
- bahwa, saksi mengetahui surat-surat tersebut dibawa dari Rumah yang berada di Jl. Green Garden Blok G2 No 4 Jakarta barat menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada di sunter lalu surat tersebut dibawa ke rumah yang berada di Perumahan bukit Mediterania Jl. Sevilla No. 8A Kelapa Gading Jakarta Utara
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu apakah mereka sudah bercerai atau belum
- Bahwa, Surat-surat tersebut dibawa kesana 2-3 hari setelah kejadian pertengkaran tersebut
- Bahwa saksi mengetahui surat-surat tersebut pernah disimpan di Bank ANZ cabang kelapa gading, karena Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa "ini adalah surat-surat penting untuk masa depan kalian"
- Bahwa, Saksi hanya diam saja mendengar perkataan Terdakwa tersebut
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal saat diajak ke Bank ANZ oleh Terdakwa, yang saksi ingat saat itu sedang liburan sekolah jadi sekitar bulan juni tahun 2013
- Bahwa saksi tidak ikut masuk kedalam tempat penyimpanan, saksi hanya diluar minum kopi, yang diajak masuk adalah adik Saksi Kimputra Nurdin
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa membawa surat-surat kedalam maupun keluar bank ANZ
- saksi tidak pernah melihat dokumen apapun di Bank ANZ tersebut

Hal. 25 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Perumahan Bukit Mediterania Jl. Sevilla No. 8A kelapa gading jakarta Utara bersama Terdakwa, adik Saksi, Regina, dan laki-laki bernama SAMON
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dilaporkan oleh Suhardy Nurdin
- bahwa saksi tidak pernah melihat Suhardy Nurdin di rumah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Suhardy pernah meminta surat-surat tersebut kepada Terdakwa, Yang saksi tahu bahwa Suhardy Nurdin pernah menelepon Terdakwa untuk menanyakan surat-surat tersebut, namun tidak dikasih oleh Terdakwa
- hal itu terjadi 3 bulan setelah pindah rumah.
- bahwa, Saksi saat ini tidak tinggal dengan terdakwa
- Bahwa Saksi tinggal dengan Terdakwa hanya sampai tahun 2014
- Bahwa setahu Saksi, saat ini rumah yang berada dikelapa Gading tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menghuni
- Bahwa saksi pindah dari rumah Tersebut, karena Saksi diusir oleh Terdakwa keluar dari rumah, dengan alasan karena Saksi tidak suka Samon tinggal disana
- Bahwa saksi keluar dari rumah tersebut tahun 2014 pada malam hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, karena Saksi sudah pindah duluan dan diikuti dengan adik saksi KIMPUTRA NURDIN
- Bahwa Saksi sempat tinggal di daerah Sawah Lio sebelum akhirnya pindah ke Jl. Green Garden Blok G2 No. 4 Jakarta Barat
- Bahwa pada saat saksi pindah rumah disana masih ada Terdakwa, Adik Saksi Kimputra Nurdin, anak Terdakwa Regina dan Samon
- Bahwa, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa sejak kejadian tersebut?
- Bahwa Terdakwa pernah sekali mencari saksi kesekolah, namun saksi tidak mau ketemu
- Bahwa ada barang saksi yang disimpan Terdakwa, yaitu akta lahir milik saksi
- Bahwa Mengenai sepeda motor yang suratnya disimpan oleh Saksi, yang menguasai fisik motor tersebut adalah 1 motor saat ini dipegang oleh Ngo Cauputra Jano, dan 1 lagi disimpan dikantor Suhardy Nurdin

Hal. 26 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu berada tepat disebelah Terdakwa ketika Terdakwa mengambil surat dari dalam lemari;
- Bahwa saksi tidak ingat keadaan saat itu
- Bahwa Terdakwa membawa surat-surat tersebut Dengan menggunakan tas jinjing berwarna hitam
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memasukan dokumen tersebut kedalam Tas
- Bahwa saksi ingat tas yang digunakan oleh Terdakwa adalah Tas jinjing warna hitam khusus digunakan untuk menyimpan surat-surat
- Bahwa, saksi melihat lagi ketika dokumen tersebut dibawa kerumah orang tua Terdakwa di sunter
- Bahwa, Tas tersebut sempat disimpan dikamar orang tua Terdakwa, pada malam harinya setelah Terdakwa membawa surat tersebut
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa membawa tas tersebut Saat pindah ke Perumahan Bukit Mediterania Jl. Sevilla No. 8A kelapa gading Jakarta Utara., Karena saat itu saksi berada 1 mobil dengan Terdakwa dan tas tersebut berada dipangkuan Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui kalau tas tersebut adalah tas yang sama karena waktu itu masih siang hari menjelang sore, jadi saksi masih bisa melihat jelas tas tersebut
- Bahwa, selanjutnya Surat-surat tersebut disimpan di lemari brangkas di Kamar Terdakwa di Kelapa Gading.
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tersebut didalam brangkas, karena saksi menaruh tabungan saksi kedalam brangkas tersebut, jadi saksi sering membuka brangkas tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu sertifikat karena saksi lihat sendiri dan saksi sempat membaca map berwarna hijau bertuliskan sertifikat
- Bahwa, saksi mengetahui:
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevilla No.8 A Jakarta Utara atas nama SUHARDY NURDIN,
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat An. SUJANTO NURDIN
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sertifikat atas nama Sujanto Nurdin dibawa oleh Terdakwa, karena saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa
- Bahwa saat ini Saksi menggunakan Passport sebagai identitas saksi
- Bahwa saksi tidak pernah meminta akta lahir saksi ke Terdakwa?

Hal. 27 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat Cauputra meminta surat-surat kepada Terdakwa?
- Bahwa Saksi mendeskripsikan tas hitam tersebut sebagai Tas jinjing berwarna hitam, khusus untuk menyimpan dokumen-dokumen
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa kertas-kertas tersebut adalah sertifikat, karena surat-surat tersebut ada didalam map berwarna hijau bertuliskan sertifikat
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada bulan februari 2012 pada sore hari hingga malam hari
- Bahwa, benar saksi pernah membuat laporan ke polisi
- Bahwa, Saksi melihat Suhardy Nurdin terluka, sedangkan Terdakwa saksi tidak lihat terluka
- Bahwa, Barang-barang perabotan rumah dibawa langsung kerumah yang ada di Kelapa Gading Jakarta Utara sedangkan surat-surat dibawa ke Sunter terlebih dahulu;
- Bahwa, Saksi hanya tahu Terdakwa pindah karena Terdakwa sedang mengajukan cerai kepada Suhardy Nurdin
- Bahwa, Saksi ikut pindah karena disuruh oleh Kakak Tiri Saksi, yaitu Regina
- Bahwa saksi juga ikut memakai barang-barang yang ada di bawa Terdakwa kekelapa gading?
- Bahwa benar surat yang saksi lihat adalah sertifikat, karena saksi lihat sendiri diluarnya ada tulisan sertifikat di map hijau tersebut
- Bahwa saksi lupa bentuk bpkb tersebut

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan membantah keterangan Saksi.

**Saksi 6 : KIMPUTRA NURDIN,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini Dalam rangka dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan dalam keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa Ernaly Chandra
- Bahwa barang-barang yang diduga dicuri atau digelapkan tersebut adalah Surat-surat berharga antara lain :
  - Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara,

Hal. 28 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat,
- BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
- BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
- KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
- Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
- Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
- Akte lahir atas nama Saksi, AGUSTINO,
- Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
- Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN,
- Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN
- Bahwa, saksi mengetahui adanya surat-surat tersebut, karena Saksi pernah diperlihatkan oleh orang tua saksi
- Bahwa kejadian pencurian/penggelapan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012 di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat
- Bahwa, Saksi pernah diberitahu bahwa rumah tersebut adalah milik Sujanto Nurdin
- Bahwa saksi tinggal disana Sejak saksi masih kecil
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Saksi,Kakak Saksi Tetputra, orang tua saksi Suhardy Nurdin, Ernaly Chandra, kakak tiri saksi Regina dan 1 orang pembantu
- Bahwa Awalnya keadaan rumah tangga merek baik-baik saja, namun pada tahun 2012 sering ribut-ribut
- Bahwa saksi mengetahui alasan ribut tersebut karena Terdakwa berselingkuh dengan orang yang bernama Samon
- Bahwa saksi mengenal siapa Samon karena awalnya Terdakwa memperkenalkan samon sebagai Saudara, namun akhirnya saksi tahu Samon bukan Saudara karena pernah melihat Terdakwa dan Samon tidur 1 ranjang
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil surat-surat tersebut?
- Kejadiannya terjadi Pada siang hari, saksi lupa jam berapa
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Terdakwa dengan Suhardy Nurdin, karena saksi ada dikamar saksi
- Bahwa Surat-surat tersebut disimpan didalam lemari tv
- Bahwa saksi menjelaskan surat-surat tersebut seperti kertas-kertas yang disimpan didalam folder dimasukan kedalam tas jinjing oleh Terdakwa

Hal. 29 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi lihat surat-surat tersebut diambil oleh Terdakwa, karena waktu itu saksi dan TETPUTRA NURDIN ada di sebelah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tas tersebut didalam lemari kamar
- Bahwa Saksi hanya tahu Tas tersebut dibawa ke mobil Fortuner milik orang tua Terdakwa, namun tidak tahu dibawa kemana;
- Bahwa saat itu saksi masih SD saat itu
- Bahwa saksi pernah tinggal di Perumahan Bukit mediterania Jl Sevilla No 8A Kelapa Gading Jakarta utara selama kurang lebih 2 tahun
- Bahwa saksi tinggal disana Dengan Terdakwa, kakak Saksi Tetputra Nurdin, Regina, Samon dan Pembantu
- Bahwa benar, saksi bersama Tetputra Nurdin pernah dibawa oleh Terdakwa ke Bank ANZ cabang kelapa gading.
- Bahwa, Saksi diajak masuk oleh Terdakwa ke tempat Safe Deposit Box dilantai 2 sedangkan Tetputra menunggu diluar minum kopi
- Bahwa saksi lihat didalam deposit boxnya Ada 2 batang emas dan surat-surat dibawahnya
- Bahwa Saksi tidak tahu persis surat-surat apa itu, saksi ingat hanya Terdakwa mengatakan bahwa itu adalah surat-surat penting
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa surat apa itu
- Bahwa, Saksi pernah dibawa oleh Terdakwa ke kantor polisi untuk membuat laporan tentang pertengkaran Terdakwa dan Suhardy Nurdin.
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, Saksi sempat menginap dirumah nenek saksi yang berada di sunter sebelum saksi diajak pindah ke Kelapa Gading
- Bahwa saksi melihat tas jinjing tersebut dibawa oleh Terdakwa, karena tas tersebut dipegang terus oleh Terdakwa selama perjalanan ke rumah di Kelapa Gading
- Bahwa Setelah sampai di Kelapa gading, Surat tersebut disimpan di Brangkas di kamar Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi menyimpan tabungan di brangkas juga, jadi saat sanksi membuka brangkas saksi melihat ada surat-surat
- Bahwa saksi tahu itu surat-surat berharga, karena Saksi diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa umur saksi pada saat kejadian sekitar 11 atau 12 tahun

Hal. 30 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada Suhardy Nurdin tentang surat-surat tersebut sebelumnya
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memasukan surat-surat tersebut ke Safe Deposit Box
- bahwa, safe deposit box tersebut atas nama SAMON
- bahwa yang membuka ada karyawan dari bank anz
- bahwa, Karyawan bank ANZ tersebut hanya membuka pintu dan menunggu diluar, Terdakwa yang membuka SDB dengan menggunakan kunci
- Bahwa, jarak antara saksi dengan Terdakwa saat membuka deposit box, kurang lebih 1 meter
- Bahwa, saksi tidak lihat surat apa yang ada didalam. Saksi hanya melihat ada kertas-kertas didalamnya
- Bahwa saksi mengetahui kalau itu surat penting, karena diberitahu oleh Terdakwa

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi dan membantah seluruh keterangan Saksi.

**Saksi 7 : ANNISA RUSFIYANTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini dalam rangka dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan dalam keluarga yang dilakukan oleh Terdakwa Ernaly Chandra
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang diduga dicuri atau digelapkan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi adalah Karyawan Bank ANZ
- Bahwa Saksi bertugas melayani nasabah yang akan membuka atau menutup Safe Deposit Box pada bank ANZ
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2012
- Bahwa Saat itu Terdakwa datang dengan seseorang bernama SAMON
- Bahwa saat itu Terdakwa menemani Samon yang ingin membuka Safe Deposit Box
- Bahwa Saksi langsung memberikan dokumen-dokumen untuk diisi oleh SAMON dan setelah selesai saksi memberikan 2 buah kunci kepada Samon

Hal. 31 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Safe Deposit Box tersebut, karena menurut peraturan BANK hanya pemilik yang tahu apa isi safe deposit boxnya
- Bahwa, safe deposit box tersebut telah ditutup bulan agustus 2014
- Bahwa tidak ada peraturan mengenai jangka waktu penggunaan safe deposit box, selama pengguna masih mau menggunakan maka diperbolehkan
- Bahwa Pada waktu penutupan Samon yang hadir didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa persyaratan membuka safe deposit box di bank anz adalah harus menjadi nasabah di bank anz, karena safe deposit box merupakan fasilitas bagi nasabah
- Bahwa hanya nasabah yang dianggap sebagai nasabah prioritas yang boleh menggunakan safe deposit box
- Bahwa syarat untuk menjadi nasabah prioritas adalah memiliki tabungan lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa benar samon memiliki simpanan senilai lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui simpanan Tersebut dalam bentuk tabungan atau deposito
- Bahwa kunci yang diberikan untuk setiap safe deposit box adalah 2 buah kunci
- Bahwa selain pemilik membuka safe deposit box bisa membuka Safe Deposit Box tersebut asalkan mendapat kuasa dari pemilik
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kuasa dari samon
- Bahwa untuk membuka safe deposit box Nasabah terlebih dahulu harus melapor kebagian yang mengurus safe deposit box dan mananda tangani beberapa dokumen baru bisa membuka safe deposit box
- Bahwa benar terdakwa sering datang bersama Samon.
- Bahwa bank tidak pernah mengecek apa isi dari safe deposit box
- Bahwa, saksi masih ingat nomor safe deposit box milik SAMON yaitu L086
- Bahwa, saksi tidak tahu nomor rekening milik samon?
- Bahwa yang bisa menutup safe deposit box tersebut, harus atas permohonan dari pemiliknya
- Bahwa saksi tidak menanyakan hubungan pemberi kuasa dengan Penerima Kuasa

Hal. 32 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak bank tidak pernah mengecek apa isi safe deposit box
  - Bahwa pada saat penutupan safe deposit box tersebut tidak ada komplain mengenai kehilangan barang
  - Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah datang sendiri tanpa SAMON
  - Saksi bekerja di Bank ANZ cabang Boulevard Kelapa gading
  - Bahwa, hanya Ernaly Chandra yang diberi kuasa oleh Samon
  - Bahwa, saat penutupan safe deposit box pemohon dapat mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara lisan;
  - Bahwa untuk masuk kedalam ruang penyimpanan safe deposit box tersebut harus melalui 3 tahapan sensor.
  - Bahwa ukuran safe deposit box tersebut kurang lebih 25x60x12 cm
  - Bahwa safe deposit box cukup untuk menyimpan dokumen?
  - Bahwa, saksi tidak ingat pernah melihat Terdakwa datang dengan anak Terdakwa
  - Bahwa Samon membuka dengan alamat di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat
  - Bahwa benar, diluar tempat safe deposit box tersebut ada tempat untuk minum kopi?
  - Bahwa, Selain pemilik atau kuasanya dilarang masuk keruang safe deposit box
  - Bahwa prosedur untuk membuka safe deposit box adalah Pemilik atau kuasanya datang ke meja Saksi lalu menandatangani dokumen kunjungan, lalu kami sama sama masuk keruang safe deposit box dan membuka tempat menyimpan safe deposit box dengan menggunakan 2 kunci. Satu kunci punya pemilik satu lagi bank yang pegang
  - Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa pernah datang sendiri atau tidak
  - Bahwa cukup salah satu pemilik atau kuasanya yang tanda tangan untuk membuka safe deposit box
  - bahwa Terdakwa datang dengan selalu membawa tas seperti tas pada umumnya untuk keperluan sehari-hari
- atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa pada saat penutupan safe deposit box oleh SAMON Terdakwa tidak ikut;

**Saksi 8 : AGUS SUSANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 33 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mulai bekerja di BANK ANZ sejak tahun 2012

Bahwa tugas Saksi adalah membawahi bagian operasional bank seperti Teller, Costumer Service dan lainnya

Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan dalam perkara ini?

- Bahwa Saksi hanya bisa menjelaskan dokumen-dokumen yang saksi ikut tanda tangan yang menjadi bukti dalam perkara ini;
- Bahwa, Dokumen yang ikut saksi tanda tangan pembukaan dan penutupan safe deposit box.

Bahwa prosedur untuk pembukaan safe deposit box adalah mengajukan nasabah permohonan kemudian mengisi dokumen dan jika disetujui baru dikasih kunci oleh Bank

Bahwa persyaratan lainnya adalah harus menjadi nasabah Prioritas bank ANZ

Bahwa syarat untuk menjadi nasabah prioritas adalah memiliki tabungan lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Bahwa Benar samon memiliki tabungan senilai lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Bahwa benar Samon membuka Safe Deposit Box Pada tanggal 25 April 2012

Selain dokumen tersebut saksi juga menandatangani Dokumen penyerahan kunci ke pemilik Safe Deposit Box yaitu Samon

Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi Safe Deposit Box tersebut

- Bahwa, Siapa saja boleh menjadi kuasa dari pemilik, tidak terbatas hanya keluarga saja.
- Bahwa Safe Deposit Box tersebut ditutup atas permintaan pemilik yaitu Samon.
- Saksi tidak mengecek apakah rekening milik Samon masih aktif atau tidak
- Bahwa, sesuai dengan kebijakan bank tidak boleh masuk kedalam safe deposit box selain pemilik dan kuasanya
- bahwa Tidak ada toleransi sedikitpun mengenai peraturan tersebut walaupun dia mengaku sebagai keluarga pemilik

Terhadap kesaksian tersebut Terdakwa tidak memberikan Tanggapan

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan keterangan ahli yang diberikan dihadapan penyidik, selengkapanya sebagaimana termuat pada BAP dari Penyidik, pada pokoknya keterangan Ahli : **Prof. Dr. SUHANDI CAHAYA, SH. MH. MBA**, sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah membaca apa yang dipaparkan oleh Penyidik dalam perkara ini, yaitu keterangan masing masing saksi, keterangan

Hal. 34 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, dan bukti surat surat. Ahli juga telah menguraikan penjelasan tentang TEMPUS DELICTI, TEORI TEMPUS DELICTI, LOCUS DELICTI, TEORI LOCUS DELICTI, pembahasan pasal 35, PASAL 372 KUHP, 376 KUHP, 367 KUHP;

- Menurut Ahli bahwa Terlapor bisa disangkakan memenuhi pasal 372 KUHP dan pasal 367 KUHP, sepanjang tidak menyangkut harta Gono gini;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Penyidik, saksi saksi maupun tersangka;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar, bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Resort Metropolitan Jakarta Utara padahari Kamis 18 Juni 2015, dan juga dalam pemeriksaan lanjutan hari Jumat tgl 21 Agustus 2015, keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat pada BAP dari Penyidik yang diperlihatkan dipersidangan adalah keterangan yang sebenarnya, dan Terdakwa setuju serta menandatangani tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Penyidik;
- Benar, bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suhardy Nurdin, karena Terdakwa telah menikah dengan Suhardy Nurdin pada tanggal 31 Juni 1998 di Jakarta, dan Terdakwa bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan sejak tgl 17 September 2013, bahwa yang menggugat atau memohon Perceraian adalah Terdakwa, dan sebelum mengajukan Gugatan Perceraian Terdakwa bertempat tinggal di Green Garden Blok G.2 N0;4 Rt.09/09 Kel Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tinggal serumah dengan Suhardy Nurdin, serta anak Terdakwa yaitu Regina, Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin, juga Pembantu yang berganti ganti sampai dengan awal tahun 2012, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 3 orang anak Terdakwa tersebut, lalu pindah ke rumah orangtua Terdakwa selama sebulan di daerah Sunter Permai Jaya II Blok A.6 N0.5. kemudian Terdakwa bersama 3 orang anak Terdakwa tersebut serta pembantu pindah dan tinggal menetap di Perumahan Bukit Gading Mediterania Blok Sevilla N0.8 A. sampai dengan awal tahun 2015, karena seterusnya Terdakwa dapat pekerjaan pindah sementara ke Medan, sedangkan anak Terdakwa Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin sekitar 2014 telah kembali ikut dengan mantan suami Terdakwa di rumah Green Garden Jakarta Barat, sebab sesuai dengan putusan perceraian Terdakwa

Hal. 35 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suhardy Nurdin hak asuh atas 2 orang anak tersebut diberikan pada mantan suami Terdakwa, dan hak asuh atas Regina diberikan kepada Terdakwa, selain itu Suhardy Nurdin juga ada mengancam dan mengintimidasi Terdakwa sehingga Terdakwa menyerahkan 2 orang anak tersebut;

- Bahwa sejak mengajukan Gugatan cerai, sampai saat ini Terdakwa belum ada mengajukan Gugatan pembagian harta kawin atau gono gini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyimpan tas jinjing warna hitam yang berisi surat surat seperti yang diterangkan oleh saksi saksi, Terdakwa tidak pernah diperintahkan atau disuruh untuk menyimpan atau mengamankan tas jinjing warna hitam yang berisi surat surat tersebut oleh Suhardy Nurdin, Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan surat surat atau dokumen yang beradadalam tas jinjing warna hitam tersebut, sedangkan Kutipan Akte Kelahiran Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin benara ada pada Terdakwa, karena Terdakwa berhak untuk menyimpannya sebagai Ibu kanduk dari anak anak Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Samon sejak kecil di Medan, karena Samon adalah sepupu Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Samon saat ini, terakhir Terdakwa bertemu dengan Samon ketika bersama mendatangi safety deposit box di Bank ANZ. Kelapa Gading, pada bulan Mei 2014;
- Bahwa maksud Samon memberi kuasa kepada Terdakwa untuk membuka safety deposit box adalah karena setiap hari berkendaraan di jalanan takut kenapa kenapa dan sendirian di Jakarta, tolong agar Terdakwa memberitahu kepada orang tuanya bahwa barang barang milik Samon ada di Safety box Bank ANZ Kelapa Gading;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan surat surat atau dokumen penting sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah ada menyimpan surat surat penting tersebut dalam safety deposite box atas nama Samon di Bank ANZ, ataupun ditempat lain, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan suraat surat berharga sebagaimana yang dituduhkan atau dilaporkan Suhardi Nurdin;
- Bahwa keterangan lain yang Terdakwa tambahkan yaitu bahwa rumah Jl. Sevilla Mediterania sebelum Terdakwa tempati dalam keadaan kosong dan rusak, plavon ambruk dan bocor tidak layak ditinggal, kemudian direnovasi pasang teralis besi' semua biaya ditanggung oleh orangtua

Hal. 36 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan juga untuk perabot didalamnya diberi oleh orangtua Terdakwa, pada bulan Agustus 2015 sekitar jam 10.30. menurut ibu Hendrieta tetangga Terdakwa, ada datang Suhardy Nurdin, Caouputra dan sopir naik mobil kijang box dan mengambil barang barang dirumah, dan sebelumnya juga sekitar bulan Juni 2015 Suhardy Nurdin bersama Caouputra dan Agustino, tukang las. Merusak dan mengganti kunci pakai rantai besi rumah di Kelapa gading Mediterania Blok Sevilla N0;8 A. tersebut, padahal sebelumnya Suhardy Nurdin tidak pernah bertempst tinggal dirumah tersebut;

- Bahwa rumah di Green Garden adalah milik bersama atas nama Suhardy Nurdin, Terdakwa tidak boleh bertemu dengan anak kandung Terdakwa yang diasuh oleh Suhardy Nurdin, dan Terdakwa tidak pernah menerima biaya nafkah alimentasi sebesar Rp.5.000.000. perbulan sebagaimana diputus dalam putusan perceraian tingkat kasasi, dan Suhardy Nurdin susah dihubungi untuk komunikasi tentang harta gono gini akan digugat di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (wakil) tgl : 18 Agustus 2015 , No: 1433/Pen. Pid/2015/PN-Jkt-Utara. Barang bukti, berupa :

- 1(satu) buah Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan No: 5/Kebon Jeruk/1999;
- 1(satu) lembar Kutipan Akte Perceraian No: 190/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;
- 1(satu) lembar Kutipan Akte Pernikahan WNI. Nomor 2208//1998, tgl : 31 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;
- 1(satu) lembar SPPT PBB Tanah dan Bangunan Rumah Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No: 8A. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 1(Satu) lembar Kwitansi Iuran Pengelolaan Lingkungan Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No: 8 A. Kelapa Gading Jakarta Utara;
- 1(Satu) buah Turunan Putusan No: 740/PDT.G/ PN.JKT.BAR, yang dikeluarkan oleh P.N. Jakarta Barat;
- 1(Satu) buah Turunan Putusan No: 462/PDT/2012/PT.DKI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- 1(Satu) buah Turunan Putusan No: 1045 K/Pdt/2013. Yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I. yang mana terhadap barang bukti tersebut

Hal. 37 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi 1 dan Terdakwa menerangkan Dokumen yang ada hubungannya dengan kepentingan Hukum saksi 1 dan Terdakwa, dengan demikian dapat dipakai sebagai bukti pendukung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa yang banyak menolak keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, telah dapat disimpulkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Benar, bahwa pada mulanya saksi 1 Suhardi Nurdin adalah suami dari Terdakwa Ernali Chandra, yang melangsungkan perkawinan pada tgl: 25 Juli 1998, secara Agama Budha di Vihara Maitreya Jaya, Jakarta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tgl : 31 Juli 1998 di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No: 2208/1/1998,
- Bahwa sebelum menikah dengan saksi:1 Terdakwa telah memiliki seorang anak Perempuan bernama Regina,yang pada waktu pasca perceraian dibawah asuhan Terdakwa dan dalam Perkawinan Terdakwa dengan saksi: 1 memperoleh 2(dua) orang anak, yaitu, TETPUTRA dan KIM PUTRA yang pada mulanya ketika meninggalkan rumah di green garden masih ikut dengan terdakwa kerumah di daerah Kelapa gading sekitar bulan februari 2012, tetapi dua orang anak tersebut 2 tahun kemudian telah kembali ikut tinggal bersama saksi 1 atau si pelapor yaitu mantan suami Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa pada awal Perkawinan Terdakwa dan saksi: 1, tinggal bersama-sama dengan orangtua saksi: 1, kemudian pindah rumah ke Green Garden Blok G-2/4. Rt.09/09, Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya terjadi percekcoakan terus menerus antara saksi 1 dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengajukan Gugatan Cerai terhadap saksi 1. Dan pada bulan Juni thn 2012, Gugatan tersebut dikabulkan sebahagian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Pengadilan Tinggi .D.K.I. Jakarta, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, sebagaimana terlampir bukti surat tersebut dalam berkas perkara ini, yang telah diputus pada tingkat Kasasi Tanggal: 17 September 2013, yang di beritahukan secara sah kepada Saksi 1 pada tgl: 23 Januari 2015;

Hal. 38 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terbukti fakta tentang Terdakwa telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Green Garden, bersama 3(tiga) orang anaknya, yaitu Regina, Tet Putra dan Kim Putra, bersama seorang pembantu, pada tgl 28 Februari 2012, juga ada ikut Ibu Terdakwa, berangkat mengendarai mobil Fortuner milik Ibu Terdakwa, yang menurut saksi Tet Putra, serta Kim Putra, mereka berangkat dari Rumah Green Garden. ketika itu Terdakwa membawa Tas warna Hitam yang didalamnya terdapat surat-surat berupa Dokumen-Dokumen penting, yang saat itu kata Terdakwa menyatakan: Ini surat merupakan Dokumen dokumen yang penting untuk masa depan kalian, tapi saksi-saksi tidak melihat satu persatu Dokumen tersebut, karena ada dalam satu Folder yang tebal, yang pada waktu di rumah green garden disimpan didalam Tas Hitam di lemari TV, saat itu Terdakwa memegang tas hitam tersebut, lalu berangkat bersama-sama menuju rumah Ibu Terdakwa di daerah Sunter, kemudian 2 atau 3 (tiga) hari barulah pindah ke rumah Kelapa Gading, atas keterangan saksi-saksi Tet Putra dan Kim Putra tersebut didukung oleh Keterangan Saksi 1,2,3,4 tetapi dibantah oleh Terdakwa, karena menurut Terdakwa tidak ada Terdakwa membawa Dokumen-Dokumen penting sebagaimana yang dituduhkan kepadanya, Terdakwa hanya membawa akte lahir anak-anaknya: Regina, Tet Putra, dan Kim Putra, karena sebagai Ibu Kandung 3 orang anak tersebut, Terdakwa merasa berhak menyimpannya;
- Bahwa Pelapor yaitu mantan suami Terdakwa pernah datang ke rumah di Kelapa gading sekitar awal tahun 2013, mencoba meminta surat-surat penting tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan surat surat penting tersebut, dengan alasan bahwa Terdakwa masih berhak atas surat surat tersebut dikarenakan proses perceraian masih berlangsung di Pengadilan dan Terdakwa masih istri sah Pelapor karena putusan cerai belum diputus oleh Pengadilan, selanjutnya setelah mengetahui perceraianya telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2013, maka Pelapor bersama saksi Ngo cao putra sekitar bulan November 2013, ada datang ke rumah Kelapa Gading untuk meminta surat surat penting tersebut, tetapi Terdakwa pada waktu itu menjawab "Kalau saya tidak mau kasih, kamu mau apa?", dan pada waktu datang yang ketiga kalinya tahun 2015 setelah mendapat salinan resmi Putusan Kasasi, saksi pelapor serta Ngo Cauputra datang lagi

Hal. 39 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah kelapa gading, tapi ternyata rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong;

- Bahwa pada tgl 25 Mei 2015 saksi Pelapor melaporkan Terdakwa secara sah ke Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, dan adapun sangkaan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu karena mencuri atau menggelapkan surat surat berupa:

1. Sertifikat rumah yang berada di Jalan Sevila No.8 A Jakarta Utara,
2. Sertifikat rumah yang berada di Jalan Green Garden Blok G2 No.4 Jakarta Barat,
3. BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
4. BPKB sepeda motor atas nama SUHARDY NURDIN,
5. KTP Asli atas nama SUHARDY NURDIN,
6. Akte lahir atas nama TETRA PUTRA NURDIN,
7. Akte lahir atas nama KIMPUTRA NURDIN,
8. Akte lahir atas nama Saksi, AGUSTINO,
9. Surat ganti nama atas nama SUHARDY NURDIN,
10. Kartu Keluarga atas nama SUHARDY NURDIN,
11. Surat Keterangan Warga Negara Indonesia atas nama SUHARDY NURDIN

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengakui tentang fakta terdakwa ada menyimpan tas hitam berisi surat surat atau dokumen penting yang semula ketika belum mengajukan gugatan perceraian, dokumen tersebut disimpan dalam lemari T.V.yang berada dikamar tidur Terdakwa dan Suhardy Nurdin. dan masing masing terdakwa dan Suhardy Nurdin memegang kuncinya, Terdakwa juga tidak ada mengakui tentang fakta ketika meninggalkan rumah di Green Garden Jakarta barat pada bulan Februari tahun 2012, Terdakwa membawa Tas hitam yang berisi surat surat dokumen penting tersebut, pada pokoknya terdakwa tidak mengakui tentang telah membawa atau memiliki secara tidak sah dokumen atau surat surat penting sebagaimana yang di laporkan oleh Suhardy Nurdin, yang diakui oleh Terdakwa hanya benar Terdakwa ada membawa dan menyimpan akte Kelahiran anak kandungnya yaitu atas nama TETPUTRA NURDIN dan KIMPUTRA NURDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui mengambil tas warna hitam yang berisi dukomen yang dituduhkan ,menurut Terdakwa, bahwa saksi Suhardi

Hal. 40 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin menyimpan dokumen di Safe Deposit Bank di Rabo Bank sekarang Haga Bank;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdawa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan Alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Psl 367 KUHP. Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Psl 376 KUHP, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP, maka dalam perkara ini berdasarkan fakta fakta yang dapat disimpulkan dipersidangan, Majelis Hakim langsung memilih pembuktian terhadap Dakwaan Ketiga tersebut yaitu Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Ketiga telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Psl 372 KUHP, yang mana untuk dapat dipersalahkan sesuai dengan Dakwaan tersebut harus dibuktikan unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Suatu barang;
4. Sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan;

**Unsur : 1. Barang Siapa**, dibuktikan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Barang Siapa, yaitu setiap Subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan, dan mampu bertanggung jawab menurut hukum, yang dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama Ernaly Chandra yang nama dan identitasnya telah sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa adalah benar diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Surat Dakwaan, dan sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum dan mampu bertanggung jawab, maka tidak terdapat lagi Error in Pesona, maka unsur 1 telah Terbukti;

**Unsur : 2. Dengan Sengaja memiliki dengan melawan hak:** dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam pembuktian unsur ke 2 ini, dihubungkan dengan unsur ke 3, dan ke 4, lebih lanjut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sesuai keterangan saksi: SUHARDY NURDIN. TET PUTRA dan KIM PUTRA antara Terdakwa dan saksi Pelapor SUHARDI

Hal. 41 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, dengan sepengetahuan anak-anaknya, Tet Putra, dan Kim Putra, mempunyai Dokumen-Dokumen penting, dan Dokumen tersebut disimpan di dalam lemari T.V. dikamar Terdakwa dan saksi Pelapor, ketika mereka masih tinggal bersama serumah sebagai suami istri, dan lemari tersebut punya 2 (dua) buah kunci. 1 (satu) kunci dipegang Terdakwa, dan 1(satu) lagi dipegang oleh saksi 1 di Rumah Pelapor di GREEN Garden, Jakarta Barat sejak sekitar tahun 1998, tetapi karena terjadi percekocokan terus menerus Terdakwa mengajukan Gugatan Cerai terhadap saksi SUHARDY NURDIN di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hal ini juga terbukti didukung oleh keterangan Ngo Agustino, bahwa Terdakwa membawa Dokumen-Dokumen penting tersebut setelah dimasukan kedalam tas jinjing warna hitam. Dan diantara dokumen-dokumen tersebut juga terdapat Dokumen Akte Kelahiran milik saksi Ngo Agustino tersebut, karena sebelum ada masalah antara Penggugat dan Terdakwa, Akte Kelahiran tersebut pernah diserahkan pada Terdakwa untuk mengurus Passport sekitar tahun 2006, dan setelah Passport selesai dan saksi Ngo Agustini minta Akte Kelahirannya, ternyata Terdakwa mengatakan: biar saja disimpan Terdakwa, biar kumpul dengan Dokumen-Dokumen penting lainnya, atas keterangan tersebut Terdakwa membantah dipersidangan tetapi bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti bantahan yang dapat diyakini oleh Majelis Hakim;

- Bahwa ternyata setelah Terdakwa mengajukan Gugatan Cerai terhadap saksi SUHARDY NURDIN, Terdakwa meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, ketika itu Terdakwa menyatakan kepada saksi KimPutra dan TetPutra ini Dokumen penting untuk masa depan kalian seraya memperlihatkan dokumen yang Terdakwa bawa dalam tas hitam dan dimasukkan ke dalam mobil fortuner milik ibu Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan anak-anaknya Tinggal di Rumah orangtua Terdakwa untuk sementara di daerah Sunter, yang menurut saksi Kim Putra dan Tet Putra sekitar 2 atau 3 hari, tetapi menurut Terdakwa sekitar 1 atau 2 bulan, menunggu Rumah di Kelapa Gading Derenovasi dan diperoleh fakta dari keterangan saksi Kim Putra dan Tet Putra, bahwa ketika pindah atau pergi meninggalkan rumah di Green Garden, sekitar Februari 2012, Terdakwa membawa 1 (satu) buah Tas Hitam yang didalamnya terdapat Dokumen-Dokumen penting tersebut, berangkat naik mobil Fortuner Ibu Terdakwa, mampir sementara di rumah Ibu Terdakwa di Sunter,

Hal. 42 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tinggal dan menetap di Rumah di Kelapa Gading, dan saksi Kim Putra dan Tet Putra melihat bahwa Dokumen-Dokumen penting yang selalu disimpan didalam tas hitam tersebut, telah dipindahkan dalam lemari atau semacam Brankas, dikamar Terdakwa, Terdakwa punya kunci lemari tersebut, Tet Putra dan Kim Putra biasa tahu tempat penyimpanan Kunci dan bisa membuka lemari tersebut, karena saksi Tet Putra dan Kim Putra selalu menyimpan celengan atau uang Tabungannya dalam lemari brankas tempat penyimpanan Dokumen tersebut, bahkan saksi Tet Putra sempat penasaran dan membaca-baca dalam Folder tersebut terdapat Akte lahirnya dan Adiknya dan akte Lahir 2 (dua) orang abangnya, dan Folder sampulnya berwarna Hijau, yang dibagian luar ada tertulis baca Sertifikat, bahwa Terdakwa dan penasehat hukumnya membantah dengan keras dan keterangan saksi Tet Putra dan Kim Putra tersebut, tetapi tidak ada mengajukan bukti bantahan yang meyakinkan Majelis Hakim tentang tidak benar Terdakwa membawa dan menyimpan Dokumen tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta keterangan saksi Kim Putra dan saksi Tet Putra, bersamaan dengan keterangan saksi SUHARDY NURDIN dan NGO CAU PUTRA, bahwa saksi-saksi tersebut pernah meminta Dokumen-Dokumen tersebut, tetapi pada waktu kedatangan yang pertama, Terdakwa menyatakan bahwa dia berhak menyimpan Dokumen-Dokumen penting tersebut, karena Terdakwa masih istri yang sah dari saksi SUHARDY NURDIN, dan belum ada putusan cerai dari Pengadilan, dan selanjutnya pada kunjungan kedua, setelah ada putusan cerai dari Mahkamah Agung RI, saksi SUHARDY NURDIN dan NGO CAU PUTRA datang kerumah Kelapa Gading, untuk meminta Dokumen-Dokumen tersebut, tetapi Terdakwa menyatakan:” Kalau aku tidak mau kasi memang kenapa”, bahwa pada kunjungan ketiga kalinya, setelah ada pemberitahuan dari Pengadilan atas Putusan Kasasi yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, saksi SUHARDY NURDIN dan NGO CAU PUTRA datang kerumah Kelapa Gading untuk meminta Dokumen-Dokumen penting tersebut, tetapi ternyata Rumah di Perumahan Bukit Mediterania Jln. Sevilla No.8A Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut sudah kosong, sehingga saksi SUHARDY NURDIN melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa dari uraian tersebut perlu dinilai tentang pengertian dengan sengaja dan melawan hak, yaitu sebagai berikut:

Hal. 43 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr





Menurut historisnya: sengaja, ada dirumuskan dalam Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting atau disingkat MvT) thn 1886, yang juga mempunyai arti bagi KUHP yang berlaku di Indonesia, sengaja (opzet) berarti: de beuvuste ricting van den will op een bepaald visderijf, artinya **kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.** Menurut penjelasan: Sengaja (Opzet) sesuai dengan Willens en Weteens atau dikehendaki dan diketahui;

Bahwa dalam perkara ini, dari persesuaian keterangan saksi Tet Putra , Kim Putra , Suhardy Nurdin Dan Ngo Cau Putra Nurdin, telah dapat disimpulkan dan telah diyakini oleh Majelis Hakim tentang Terdakwa mempunyai kehendak dan disadari oleh Terdakwa ketika membawa pindah Dokumen-Dokumen penting yang disimpan dalam Tas Hitam tersebut, sedangkan Terdakwa juga semestinya menyadari didalam tas hitam tersebut terdapat Dokumen penting milik pribadi mantan suaminya (Suhardy Nurdin), dokumen penting milik adik iparnya (Sujanto Nurdin), dan Dokumen penting milik anak tirinya yaitu Ngo Agustino, sehingga sepenuhnya disadari pula oleh Terdakwa perbuatannya membawa mengajukan Dokumen-Dokumen pribadi milik orang lain tersebut adalah untuk melakukan kejahatan tertentu, yang dapat dikualifikasikan untuk menggelapkan, karena saksi Ngo Cauputra dan Suhardy Nurdin sudah 2 (dua) kali datang menemui Terdakwa di Rumah kelapa Gading untuk meminta Dokumen-Dokumen penting tersebut, tetapi Terdakwa tidak mau memberikan Dokumen-Dokumen penting tersebut, sedangkan Dokumen penting tersebut bukan miliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak didasari alasan pembenar, tidak ada alas hak Terdakwa ataupun telah melawan hak, maka dengan demikian apabila unsur ke 3 dan ke 4 dari pembuktian pasal ini dapat terpenuhi, maka unsur ke:2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Unsur ke : 3 Suatu Barang:**

Menimbang bahwa sebahagian keterangan saksi: SUHARDY NURDIN, SUJANTO NURDIN, TETPUTRA, KIMPUTRA, NGO CAUPUTRA, NGO AGUSTINO, saling bersesuaian satu sama lain, bersesuaian pula dengan dilaporkannya Terdakwa ke Kepolisian, walaupun dibantah keras oleh Terdakwa, telah terbukti fakta tentang suatu Barang dalam perkara ini adalah, sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau arti penting tertentu bagi pemiliknya terdiri dari :

- a. 1(satu) Sertifikat Rumah Jln. Sevilla No: 8 A kelapa Gading Jakrta Utara atas nama: SUHARDY NURDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) Satu Sertifikat Rumah Green Garden Blok G.2. No.4. Jakarta Barat, atas nama SUJANTO NURDIN;
- C. 2 (dua) BPKB Asli Sepeda Motor, No: B.3086 BG, dan B.6966 BDG atas nama SUHARDY NURDIN;
- d. KTP Asli Akte lahir Asli, Surat Keterangan WNI, Surat Ganti Nama, atas nama SUHAEDI NURDIN;
- e. Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga SUHARDI NURDIN;
- f. Akte lahir atas nama. NGO AGUSTINO;
- g. Akte lahir atas nama TET PUTRA NURDIN;
- h. Akte lahir atas nama. KIM PUTRA NURDIN;
- i. Barang-Barang rumah tangga, berupa: AC, Meja Makan, Sofa, Sendok, dan beberapa perabot rumah tangga lainnya;

Barang-Barang dalam pasal ini yang tidak ada alas hak bagi Terdakwa untuk memilikinya atau menguasainya karena barang tersebut seluruhnya atau sama sekali milik orang lain, adalah barang berupa :

- Sertifikat Rumah Green Garden Blok 1 (satu) G.2. No: 4, Jakarta Barat, atas nama SUJANTO NURDIN, Akte lahir atas nama AGUSTINO, KTP Asli, Akte lahir asli, Surat Ganti Nama, Surat Keterangan WNI, atas nama SUHARDIN NURDIN, Akte Lahir atas nama AGUSTINO, TET PUTRA, KIM PUTRA, sebagaimana diuraikan pada poin: b, d, f, g, h, tersebut diatas;

Bahwa barang yang sebahagian bukan milik Terdakwa apabila ada putusan perdata tentang barang tersebut adalah harta kawin atau gono gini, yaitu:

- Sertifikat Rumah di Jln. Sevilla No: 8A Jakarta Utara atas nama SUHARDIN NURDIN, dan 2(dua) BPKB Sepeda Motor No Pol. 3086 B.G. dan No.Pol. B.6966 BDG, atas nama. SUHARDIN NURDIN, Kartu Keluarga, sebagaimana diuraikan pada poin: a,c,e, yang mana seharusnya untuk menguasai barang tersebut harus ada permufakatan terlebih dahulu dengan mantan suami Terdakwa yaitu saksi pelapor SUHARDIN NURDIN, sebelum ada putusan perdata berkekuatan hukum tetap tentang siapakah pemilik yang sah barang tersebut, dengan demikian tindakan Terdakwa dalam perkara ini terhadap barang-barang pada poin a,c,e, belum dapat dikualifikasikan merupakan tindak pidana karena belum dibuktikan secara perdata dengan pembagian harta kawin pasca perceraian, apakah Dokumen tersebut benar-benar hak dari SUHARDIN NURDIN sendiri atau hak bersama yang merupakan harta gono gini dengan Terdakwa, maka pembuktian terhadap penguasaan

Hal. 45 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas Dokumen pada poin a,c,e, masih prematur, dan faktanya dipersidangan terungkap tentang objek dari Dokumen-Dokumen yang dilaporkan telah dibawa oleh Terdakwa tersebut seluruhnya dikuasai oleh saksi pelapor SUHARDIN NURDIN dan putranya KIM PUTRA NURDIN dan PET PUTRA;

Bahwa dengan demikian yang terbukti suatu barang yang dikuasai tanpa hak oleh Terdakwa adalah surat-Surat atau Dokumen sebagaimana pada poin b,d,f,g,h, tersebut diatas dengan demikian unsur ke: 3 telah terbukti;

**Unsur ke: 4. Sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain** dibuktikan sebagai berikut:

Dari uraian keterangan saksi SUHARDIN NURDIN, SUJANTO NURDIN, KIM PUTRA, TET PUTRA, NGO AGUSTINO, NGO CAUPUTRA JUNO, saling bersesuaian satu sama lain, walaupun dibantah oleh Terdakwa tetapi tidak didukung oleh bukti bantahan yang dapat diyakini menurut hukum maka telah terbukti bahwa barang-barang berupa : 1(satu) Sertifikat Rumah Gren Gardeen Blok G.2. No.4 Jakarta Barat atas nama SUJANTO NURDIN, 4(empat) kutipan akte lahir atas nama: SUHARDY NURDIN, NGO AGUSTINO, KIM PUTRA, TET PUTRA, dan Surat keterangan WNI, dan ganti nama, serta KTP atas nama SUHARDY NURDIN, sama sekali bukan milik Terdakwa, atau barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain yaitu milik SUHARDY NURDIN, SUJANTO NURDIN, TET PUTRA, dan KIM PUTRA, AGUSTINO, yang telah dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa secara tanpa hak sejak resmi terjadi perceraian yang berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan turunan putusan kasasi pada Saksi 1 yaitu putusan kasasi No: 1045 K/PDT G/2013, Jo. No.740/PDT G/2011/PN, JKT. BAR, tgl: 23 Januari 2015 maka unsur ke 4(empat) telah terbukti dengan demikian unsur ke 2(dua) tersebut diatas juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Unsur ke: 5 : Barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan**,dibuktikan sebagai berikut:

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi: SUHARDY NURDIN, SUJANTO NURDIN, KIM PUTRA, TET PUTRA, NGO CAU PUTRA, dan NGO AGUSTINO keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, bahwa ketika Terdakwa dan saksi SUHARDIN NURDIN masih terikat hubungan suami istri dan hidup serumah bertempat tinggal di Green Garden Blog G.2. No. 4 Jakarta Barat, Dokumen-Dokumen tersebut diatas memang ada dikamar Terdakwa dan suaminya, disimpan dalam sebuah lemari TV, waktu itu ada 2 (dua) kunci lemari TV tersebut 1 (satu)

Hal. 46 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa 1(satu) lagi dipegang oleh SUHARDY NURDIN, dan sewaktu SUJANTO NURDIN mengetahui Sertifikat Hak Milik atas Rumahnya disimpan Terdakwa dan Suhardy Nurdin, ia tidak keberatan karena ia sering pergi keluar kota sehingga dia biarkan saja Sertifikat rumahnya supaya aman disimpan oleh Terdakwa, saksi NGO AGUSTINO juga tidak keberatan ketika Terdakwa mengatakan pada NGO AGUSTINO biar saja Dokumen Akte lahirnya tersebut disimpan bersama dengan dokumen-dokumen penting lainnya dalam satu tempat biar aman, SUHARDY NURDIN juga tidak keberatan dan tidak ada melapor ke Kepolisian ketika pada tahun 2012 akhir Terdakwa meninggalkan Rumah Green Garden dan membawa dokumen tersebut diatas, SUHARDY NURDIN baru mengatakan keberatan dan melapor ke polisi ketika telah terjadi putusan kasasi atas perceraian yang diberitahukan secara resmi pada tahun 2015, maka dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa barang itu atau dokumen-dokumen penting tersebut diatas sesuai poin: b,d,f,g,h, sejak semula sudah ada pada Terdakwa, bukan karena kejahatan dengan demikian unsur ke 5 (lima) telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana pada Dakwaan ke 3 (tiga) Pasal. 372 KUHP telah terbukti maka Terdakwa menurut hukum telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan dua alat bukti yang syah yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, dan dari bukti petunjuk yaitu sebahagian bukti surat tersebut telah diakui Terdakwa ada disimpan oleh Terdakwa yaitu kutipan akte lahir KIM PUTRA dan TET PUTRA, sedangkan sebelumnya ternyata bahwa saksi TET PUTRA dan KIM PUTRA melihat semua dokumen-dokumen tersebut ada dalam lemari TV yang disimpan dilemari TV dikamar Terdakwa, ketika pindah dari Rumah Green Garden saksi KIM PUTRA dan PET PUTRA melihat dokumen tersebut dimasukan kedalam tas hitam dan kemudian tas hitam berisi dokumen tersebut dibawa Terdakwa ke mobil ibu Terdakwa lalu dibawa ke rumah ibu Terdakwa kemudian dibawa lagi oleh Terdakwa ke rumah di Kelapa Gading disimpan dalam lemari brankas di kamar Terdakwa dan saksi TET PUTRA dan KIM PUTRA selanjutnya ada melihat dokumen tersebut diletakkan didalam lemari brankas dimana KIM PUTRA dan PET PUTRA selalu melihat dokumen tersebut karena mereka juga menyimpan celengan didalam lemari Brankas tersebut sampai saksi PET PUTRA dan KIM PUTRA pergi dari rumah kelapa gading dan kembali ke rumah Green Garden bersama ayahnya, selanjutnya tidak diketahui lagi kemana dokumen-dokumen penting tersebut disimpan Terdakwa sehingga

Hal. 47 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh suatu petunjuk tentang Terdakwa telah menguasai atau memiliki dokumen atau surat-surat penting tersebut tidak jelas disimpan dimana saat pemeriksaan perkara ini, tidak jelas apakah disimpan oleh Terdakwa bersama SAMON di deposit BOX Bank ANZ Cabang Kelapa Gading yang ternyata menurut saksi 7 dan 8 bahwa SAFE Deposit BOX tersebut telah ditutup atas nama SAMON, tapi menurut petunjuk tersebut telah nyata Terdakwa ada kesengajaan untuk memiliki atau menguasai dokumen-dokumen tersebut tanpa hak, sehingga pengingkaran Terdakwa dalam perkara ini merupakan petunjuk tentang adanya kesalahan Terdakwa, maka dengan demikian telah diyakini menurut hukum Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" atas surat-surat yang sama sekali bukan miliknya dan merupakan bagian dari harta bersama atau gono gini, atau seluruhnya adalah milik orang lain terdiri dari surat-surat atau dokumen penting yaitu:

- 1(satu) Sertifikat hak milik atas Rumah yang berada di Jln. Green Garden Blok. G.2. No.4 Jakarta Barat atas nama. SUJANTO NURDIN;
- 1(satu) Kutipan Akte Kelahiran atas nama NGO AGUSTINO
- 1(satu) Kutipan Akte Kelahiran atas nama TETPUTRA NURDIN,
- 1(satu) Kutipan Akte Kelahiran atas nama KIMPUTRA NURDIN,
- 1(satu) KTP asli, satu akte lahir asli, satu surat keterangan WNI, satu surat ganti nama atas nama SUHARDIN NURDIN;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyinggung tentang PERMA No. 2 tahun 2012, yang menyatakan bahwa akta kelahiran, surat-surat identitas pribadi, BPKB dan barang lainnya hanya bernilai kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sebagaimana PERMA No. 2 tahun 2012 seharusnya Terdakwa diancam dan diadili dengan Tindak Pidana Ringan (pasal 373 KUHP)

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan pada putusan sela maka Majelis Hakim tidaklah perlu mengulang kembali, akan tetapi Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada putusan sela tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam perkara ini, dan oleh karenanya maka Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa keterangan Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin adalah keterangan anak dibawah umur dan saat kejadian masih duduk dibangku SD sehingga keterangan saksi tersebut haruslah tidak dapat diterima;

Hal. 48 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr





Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin ada saksi-saksi lain yaitu Suhardy Nurdin, Sujanto Nurdin, Saksi Ngo Agustino dan Saksi Ngo Cauputra Juno yang menerangkan bahwa sertifikat rumah dan surat-surat berharga lainnya seperti Akte Kelahiran milik Ngo Agustino, Tetputra Nurdin dan Kim Putra Nurdin yang disimpan dalam 1 (satu) tempat yaitu dibawah dilemari TV dan barang-barang tersebut telah hilang dan tidak ditemukan hingga saat ini.

Menimbang, bahwa Akta Lahir milik Tetputra Nurdin dan Kimputra Nurdin telah diakui berada dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan saksi-saksi diatas menerangkan bahwa Akta Lahir milik Tetputra dan Kimputra juga termasuk kedalam barang-barang yang hilang yang diduga dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan para saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan dan membenarkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan Terdakwa telah terbukti, oleh sebab itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf dan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab karena itu kepadanya harus dijatuhi pidana atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum maka sampailah kepada berapa lamanya hukuman (Strachmatt) yang dianggap sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditinjau dari filsafat pemidanaan adalah untuk melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing Of Disparity), maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat sebagai pembalasan sebagaimana diintrodusir Teori Retributif akan tetapi pemidanaan hendaknya mempunyai tujuan berdasarkan manfaat

Hal. 49 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan atas pengulangan oleh pembuat maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik bagi keluarganya dan masyarakat maka putusan yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini Majelis Hakim memandang telah cukup adil, patut, manusiawi dan proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat (2) butir b KUHAP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Buah Akte Jual Beli tanah dan bangunan nomor : 5/Kebon Jeruk/1999.
- 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Perceraian No : 190/I/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan Warga Negara Indonesia No : 2208/I/1998 tanggal 31 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar SPPT PBB Tanah dan Bangunan Rumah di Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No.8A Kelapa Gading, Jakarta Utara.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Iuran Pengelolaan Lingkungan Perumahan Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No.8A Kelapa Gading, Jakarta Utara
- 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 740/PDT.G/PN.JKT.BAR, yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 462/PDT/2012/PT.DKI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Hal. 50 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 1045 k/Pdt/2013, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 1 (satu) Buah Perjanjian Sewa Lemari Penyimpanan yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar Surat Kuasa/Power Of Attorney yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar Surat SDB-KEY HANDOVER RECEIPT tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar surat Termination Of SDB Rent Request tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar Permohonan Untuk Membuka Safe Deposit Box yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.

Adalah merupakan barang bukti surat maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan alasan-alasan yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman Terdakwa:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa mempersulit pemeriksaan dipersidangan;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak menguasai semua objek dari dokumen-dokumen Sesuai Sertifikat hak milik yaitu Rumah di Jln. SEVILLA No.8 A Kelapa Gading Jakarta Utara, Rumah di Jln. Green Garden Blok G.2. No.4, Jakarta Barat dan 2(dua) sepeda motor sesuai No. Polisi B 6966 BDG, dan No. Polisi B.3086 BG;
- Bahwa Kedua anak Terdakwa yaitu Tetputra dan Kimputra membuat surat pernyataan (bukti T.1a dan T1b) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Mantan Suami Terdakwa suka melakukan kekerasan terhadap Terdakwa dan anak Terdakwa sehingga membuat Terdakwa melakukan apapun untuk melindungi kepentingan kedua anaknya;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi anaknya bernama Regina;

Hal. 51 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: Psl: 372 KUHP, serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa "ERNALY CHANDRA" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**PENGGELOPAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari**;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 Buah Akte Jual Beli tanah dan bangunan nomor : 5/Kebon Jeruk/1999.
  - 1 (satu) Lembar Kutipan Akta Perceraian No : 190/I/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Pernikahan Warga Negara Indonesia No : 2208/I/1998 tanggal 31 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
  - 1 (satu) lembar SPPT PBB Tanah dan Bangunan Rumah di Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No.8A Kelapa Gading, Jakarta Utara.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Iuran Pengelolaan Lingkungan Perumahan Bukit Gading Mediterania Jl. Sevilla No.8A Kelapa Gading, Jakarta Utara
  - 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 740/PDT.G/PN.JKT.BAR, yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Barat.
  - 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 462/PDT/2012/PT.DKI, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
  - 1 (satu) Buah Turunan Putusan No : 1045 k/Pdt/2013, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - 1 (satu) Buah Perjanjian Sewa Lemari Penyimpanan yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
  - 1 (satu) Lembar Surat Kuasa/Power Of Attorney yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
  - 1 (satu) Lembar Surat SDB-KEY HANDOVER RECEIPT tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.

Hal. 52 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat Termination Of SDB Rent Request tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading.
- 1 (satu) Lembar Permohonan Untuk Membuka Safe Deposit Box yang dikeluarkan oleh Bank ANZ Cabang Boulevard Kelapa Gading

**Tetap terlampir pada berkas perkara ini;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **Selasa**, Tanggal **26 April 2016** oleh kami: **SLAMET SURIPTO, SH., MHUM.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PINTA ULI BR TARIGAN, SH.** dan **DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH. MHUM.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari: **Selasa** tanggal **26 April 2016**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : M. INDRA Lesmana., SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: IA Khusus Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : MELDA SIAGIAN SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**1. PINTA ULI BR TARIGAN, SH.**

**SLAMET SURIPTO, SH., MHUM.**

**2. DEWA PUTU Y. HARDIKA, SH. MHUM.**

PANITERA PENGGANTI

**M. INDRA LESMANA., SH.MH**

Hal. 53 dari 53 Halaman, putusan perkara Pidana No.153/Pid.B/2016/PN Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)